



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN MOTTO BUDAYA KERJA LAYANAN PUBLIK PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta untuk menumbuhkan semangat kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, perlu membangun budaya kerja layanan publik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui penetapan Motto Budaya Kerja Layanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 69/PK.01-BA/5103/2/2026 tertanggal 11 Mei 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Motto Budaya Kerja Layanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN MOTTO BUDAYA KERJA LAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan "KERIS" (Kemandirian, Efektif dan Efisien, Responsif, Integritas, Sinergitas) sebagai Motto Budaya Kerja Layanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan "KERIS" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sebuah komitmen aparatur penyelenggara pemilu untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Nama "KERIS" sendiri sangat lekat dengan budaya dan kearifan lokal Bali, melambangkan ketajaman, kesiapsiagaan, dan kehormatan dalam menjalankan tugas. Poin-poin akronim KERIS:
- a. K – Kemandirian; Kemandirian berarti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan bertindak secara otonom, bebas dari pengaruh, tekanan, atau intervensi dari pihak manapun (baik partai politik, pemerintah, maupun kelompok kepentingan). Implementasi: Pengambilan keputusan didasarkan mutlak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik penyelenggara pemilu, guna menjaga netralitas dan kemurnian suara rakyat;
  - b. E – Efektif; Efektifitas menekankan pada pencapaian target dan kualitas pelayanan yang tepat sasaran. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung berkomitmen

untuk mengelola waktu, anggaran, dan sumber daya manusia secara efisien namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Implementasi: Proses birokrasi yang ringkas, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan tahapan pemilu yang tepat waktu tanpa membuang-buang energi dan anggaran negara;

- c. R – Responsif; Responsif berarti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan, pertanyaan, aduan, dan masukan dari masyarakat, peserta pemilu, maupun *stakeholder* lainnya. Implementasi: Menyediakan pusat informasi (*helpdesk*) yang cepat tanggap, layanan keterbukaan informasi publik (PPID) yang mudah diakses, serta sikap proaktif dalam menyelesaikan kendala atau sengketa yang muncul di lapangan secara cepat dan solutif;
- d. I – Integritas; Integritas adalah pondasi utama moralitas penyelenggara pemilu. Poin ini menuntut seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, mulai dari komisioner hingga staf sekretariat untuk bertindak jujur, transparan, selaras antara ucapan dan perbuatan, serta tidak memihak. Implementasi: Menolak segala bentuk suap, gratifikasi, atau praktik KKN, serta menjaga kehormatan lembaga dengan mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diawasi oleh DKPP.
- e. S – Sinergitas; Sinergitas menyadari bahwa kesuksesan pemilu tidak bisa dicapai sendirian. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung berkomitmen untuk membangun kerja sama yang harmonis dan kolaboratif dengan berbagai pihak terkait. Implementasi: Menjalin komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, media massa, partai politik, serta tokoh masyarakat dan pemilih untuk menciptakan ekosistem pemilu yang inklusif, kondusif, aman, dan damai di wilayah Badung.

Melalui Maklumat “KERIS” ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tidak hanya sekadar melayani, tetapi

juga berjanji untuk menjaga marwah demokrasi di Gumi Keris Badung agar tetap tegak, bersih, dan tepercaya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Badung.

KETIGA : Motto Budaya Kerja Layanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang melaksanakan tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Surnawati